



**BUPATI MINAHASA UTARA
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN BUPATI MINAHASA UTARA
NOMOR 48 TAHUN 2018**

**TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA PERSANDIAN TIPE A
KABUPATEN MINAHASA UTARA**

BUPATI MINAHASA UTARA,

Menimbang

- a. bahwa untuk melaksanakan amanat Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa, perlu melakukan perubahan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Tipe A Kabupaten Minahasa Utara.

Mengingat

1. Undang - Undang Nomor 33 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Utara di Provinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4343);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
6. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 14 Tahun 2018 tentang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 767);

7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Minahasa Utara;
8. Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian type A Kabupaten Minahasa Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan **PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 78 TAHUN 2016 TENTANG PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA SERTA PERSANDIAN TIPE A KABUPATEN MINAHASA UTARA**

Pasal

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Minahasa Utara Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian type A Kabupaten Minahasa Utara diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf s dihapus sehingga Pasal 10 ayat (1) berbunyi sebagai berikut

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang E- Government mempunyai tugas :
 - a. Merancang Konsep Pengembangan Application Program Interface (API) bagi kepentingan Perangkat Daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - b. Melaksanakan pengembangan Application Program Interface (API) bagi kepentingan Perangkat Daerah dan Instansi Lain sesuai ketentuan yang berlaku.
 - c. Merancang konsep pengembangan bisnis proses re-engineering lintas Perangkat Daerah dan lintas instansi sesuai ketentuan yang berlaku.
 - d. Merancang konsep pengembangan analisa big data sesuai ketentuan yang berlaku.
 - e. Menyusun bahan kerja sama Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara pemerintah dan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku.
 - f. Merancang bahan sarana dan prasarana pelayanan public berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - g. Menyusun bahan kerjasama teknis Perangkat Daerah dan instansi lain bagi kepentingan penyelenggaraan smart city sesuai ketentuan yang berlaku.
 - h. Menyusun bahan chanel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - i. Menyusun bahan pengembangan kebijakan regulasi dan tata kelola e - Government sesuai ketentuan yang berlaku.
 - j. Menyusun bahan bimbingan teknis peningkatan kapasitas masyarakat sesuai ketentuan yang berlaku.
 - k. Menyusun bahan pengembangan kapasitas Perangkat Daerah bidang Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai ketentuan yang berlaku.
 - l. Mengevaluasi konsep pengembangan layanan portal kabupaten serta menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - m. Mengevaluasi nama domain bagi kepentingan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta menyiapkan bahan pembentukan lembaga mitra komunikasi di daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
 - n. Merekomendasikan nama sub domain bagi kepentingan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD).
 - o. Merekomendasikan hosting bagi *start up* publik di daerah sesuai ketentuan yang berlaku.
 - p. Merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan Data Center, Disaster Recovery Center sesuai ketentuan yang berlaku serta Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) pemerintah Kab/Kota.

- q. Merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai ketentuan yang berlaku.
- r. Merekomendasikan penyediaan dan pengelolaan akses Internet bagi publik sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf h dihapus, sehingga Pasal 10 ayat (3) berbunyi sebagai berikut :

(3) Kepala Seksi Teknologi Informasi Komunikasi mempunyai tugas:

- a. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet dan intranet bagi seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Mengevaluasi penyediaan dan pengelolaan akses internet bagi publik;
- c. Memverifikasi hasil pengolahan dan penyediaan data dan informasi bagi seluruh Oraganisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- d. Merancang konsep integrasi layanan publik dan pemerintahan sesuai ketentuan yang berlaku;
- e. Menyusun bahan kerja sama Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) antara pemerintah dengan non pemerintah bagi kepentingan penyelenggaraan Smart City sesuai ketentuan yang berlaku;
- f. Menyusun bahan kerja sama teknis Teknologi Inforamasi Komunikasi (TIK) Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan instansi lain bagi kepentingan penyelenggaraan Smart City sesuai ketentuan yang berlaku;
- g. Menyusun bahan channel interaksi masyarakat dan pemerintah melalui Tenologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai ketentuan yang berlaku;
- h. Merancang bahan sarana dan prasarana pelayanan publik berbasis Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Minahasa Utara.

Ditetapkan di : Airmadidi
Pada Tanggal: 01 November 2018

BUPATI MINAHASA UTARA


VONNIE ANNEKE PANAMBUNAN








Diundangkan di : Airmadidi
Pada Tanggal November 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MINAHASA UTARA



JEMMYH KUHU

BERITADAERAH KABUPATEN MINAHASA UTARA TAHUN 2018 NOMOR: 48

		PARAF
		
		
		
		
		
		
8.	Wakil Bupati Minahasa utara	
9.	Bupati Minahasa Utara	<i>Dengan Hormat Untuk ditanda tangani</i>



PEMERINTAH KABUPATEN MINAHASA UTARA
DINAS KOMUNIKASIDAN INFORMATIKA
SERTA PERSANDIAN

Kawasan Perkantoran Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara, Atrmadidi, Kode Pos ; 95371.



SURATPERNYATAANTANGGUNGJAWAB

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : Ors. Marthen S. Sumampouw, M.Si

NIP : 19710325 199103 1 001

Jabatan : Kepala Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Serta Persandian

Dengan ini menyatakan bahwa Peraturan Bupati Minahasa Utara tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Ftmgsi serta Tata Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika serta Persandian Type A Kabupaten Minahasa Utara yang diproses adalah benar tanggung jawab kami sebagai pengusul, apabila adanya kerugian Negara maka kami siap mempertanggungjawabkannya.

Demikian pernyataan tanggungjawab ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Ajrmadidi, November 2018

Pit. Kepala Perangkat Daerah

Drs

y M.Si

Pembina Tingkat I

NIP. 19710325 199103 1001